



**PUTUSAN**

**Nomor : 803 / Pid.B / 2012/ PN.Dps.**

**“DEMI KEADILAN**

**BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa dilangsungkan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa : -----

- N a m a : ARI JAYA ; -----
- Tempat lahir : Semarang ; -----
- Umur/tanggal lahir : 35 tahun/ 09 Juni 1977 ; -----
- Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
- Kebangsaan : Indonesia ; -----
- Tempat tinggal : Jln.Perum Jati Sawit Rt.17 Rw 43 Desa Balacatur  
Kec.Gamping Kab.Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta ;  
-----
- A g a m a : Kristen Khatolik ; -----
- P e k e r j a a n : Sales ; -----
- Pendidikan : - ; -----

Terdakwa telah ditahan sejak tanggal 08 JUNI 2012 sampai dengan sekarang ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa ARI JAYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENGELAPAN DALAM JABATAN “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum. ---
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARI JAYA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.  
-----
3. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan. -----
4. Menyatakan barang bukti berupa: -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) lembar bon pesanan barang. -----
  - 13 (tiga belas) lembar surat jalan. -----
  - 19 (sembilan belas) lembar nota faktur. -----
  - 8 (delapan) lembar surat pernyataan dan toko. -----
  - 1 (satu) lembar laporan aktifitas sales. -----
  - I (satu) lembar rekapitulasi faktur fiktif tagihan. -----
  - 1 (satu) lembar surat keputusan penangkatan karyawan. -----
- Tetap terlampir dalam berkas perkara. -----

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim oleh karena ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan didakwa sebagai berikut : -----

PERTAMA: -----

Bahwa Ia terdakwa ARI JAYA pada han dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Desember 2011 sampai dengan bulan April 2012, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu antara dalam bulan Desember 2011 sampai dengan bulan April 2012 atau setidaknya dalam antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 bertempat di PT Asia Sejahtera Perdana Pharmaceutical Denpasar di ii. Tunjung Kuning No.1 Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, terdakwa dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda berupa uang hasil penjualan produk PT Asia Sejahtera Perdana Pharmaceutical Denpasar sebesar Rp.283.942.840,- (dua ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni PT Asia Sejahtera Perdana Pharmaceutical Denpasar (saksi Drs. HEPI KRISDIANTO) yang berada padanya bukan karena kejahatan karena ada hubungan kerja pribadinya, karena mata pencahariannya atau karena mendapat upah, perbuatan tersebut Ia terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut: -----

- Bahwa terdakwa yang bekerja pada PT Asia Sejahtera Perdana Pharmaceutical Denpasar diangkat sebagai sales diberi tugas menjual produk Asia Sejahtera Perdana Pharmaceutical Denpasar berupa minuman, menagih hasil penjualan dan menyetorkan uang hasil penjualan kepada Asia Sejahtera Perdana Pharmaceutical Denpasar dan diberi gaji setiap bulannya ; -----



- Bahwa mekanisme penjualan barang yang berlaku pada Asia Sejahtera Perdana Pharmaceutical Denpasar adalah sales membuat surat pemesanan barang yang diajukan kepada Manager Perusahaan, kemudian setelah disetujui oleh manager, dibawa ke bagian Admin dari Admin dibuatkan surat jalan untuk mengambil barang digudang setelah itu sales bersama supir membawa barang keluar untuk di kirim ketoko pemesan setelah barang diterima oleh pemesan sales membuat faktur rangkap empat jika pemesan membayar tunai sales memberikan faktur lembar pertama sedangkan lembar kedua, ketiga dan keempat dikembalikan kebagian Admin, jika pemesan belum membayar tunai maka faktur lembar kedua dibenkan kepada pemesan sisanya yaitu lembar pertama, ketiga dan keempat dikembalikan kepada bagian Admin dan pada saat penagihan lembar pertama dan keempat dipakai untuk melakukan penagihan dan bila pemesan telah melunasinya maka lembar pertama diserahkan kepada pemesan lembar ketiga diserahkan ke perusahaan ; -----
- Bahwa terdakwa dalam melaksanakan tugasnya merijual produk PT Asia Sejahtera Perdana Pharmaceutical Denpasar telah memesan barang untuk 20 toko setelah barang keluar dan gudang tidak dijual kepada toko yang tertera sebagaimana pesanan terdakwa melainkan terdakwa jual kepada orang lain dan uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada perusahaan dengan total jumlah uang yang tidak disetorkan sebesar Rp.283.942.840 ,- ( dua ratus delapan puluh tiga juta Sembilan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah) kemudian terdakwa membuat nota fiktif seolah-olah toko-toko tersebut tersebut belum membayar dengan perincian : -----
  1. Toko WKF tanggal 18 Desember 2011 sebesar Rp. 36.100000,- ; -----
  2. Toko Singaraja Futsal tanggal 25 Pebruari 2012 sebesar Rp.155.900,- ; -----
  3. Toko Sari Jaya tanggal 25 Pebruari 2012 sebesar Rp.8.985.000,- ; -----
  4. Toko Tj Futsal tanggal 29 Pebruari 2012 sebesar Rp. 400.000,- ; -----
  5. Toko Tanjung Mas WR tanggal 16 Maret 2012 sebesar Rp.71.000,- ; -----
  6. Toko Baluk Indah Café tanggal 17 Maret 2012 sebesar Rp. 53.625.000,- ; -----
  7. Toko Subur TK tanggal 30 Maret 2012 sebesar Pp. 26.281.500,- ; -----
  8. Toko Umum Indah TK tanggal 31 Maret 2012 sebesar 55.720.400,- ; -----
  9. Toko Sari Usaha tanggal 31 Maret 2012 sebesar Rp. 8.861.400,- ; -----
  10. Toko sari Usaha tanggal 31 Maret 2012 sebesar Rp. 1.524.000,- ; -----
  11. Toko Ketemu lagi tanggal 21 Maret 2012 sebesar Rp. 2.472.000,- ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. SPBU 54.808.07 tanggal 27 Maret 2012 sebesar Rp. 149.500,- ; -----

13. Toko Padang kerta TK tanggal 27 Maret 2012 sebesar Rp. 62.790,- ; -----

14. Toko M A C O tanggal 27 Maret 2012 sebesar Rp.149.000,- ; -----

15. Toko Madura jaya TK tanggal 28 Maret 2012 sebesar Rp.149.000,- ; -----

16. Toko Sri TK tanggal 31 Maret 2012 sebesar Rp. 149.000,- ;  
-----

17. Toko Beby mulya TK tanggal 5 April 2012 sebesar Rp. 8.929.200,- ;  
-----

18. Toko Andre TK tanggal 7 April 2012 sebesar Rp.14.874.300,- ; -----

19. Toko Terus jaya tanggal 7 April 2012 sebesar Rp.16.229.200,- ; -----

20. Toko Kanda Jaya tanggal 5 April 2012 sebesar Rp.1.483.200,- ; -----

Dengan total nilai sebesar Rp. 236.372.890,- ; -----

Dan sisa stok barang yang belum dikembalikan kepada perusahaan adalah: -----

1. Kratindaeng sebanyak 15.955 botol senilai Rp. 46.588.600,- ; -----

2. Vit Lemon sebanyak 180 botol senilai Rp. 720.000,- ; -----

3. Vit Orange sebanyak 29 botol senilai Rp.116.000,- ; -----

4. YC orange sebanyak 3 botol senilai Rp.15.750,- ; -----

5. VW Strawberry sebanyak 24 botol senilai Rp.111.600,- ; -----

Dengan total nilai Rp. 47.551.950,- ; -----

Sehingga total jumlah uang yang tidak disetorkan adalah sebesar

Rp.283.942.840,- (dua ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh

dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah) ;  
-----

- Bahwa terdakwa tidak menyetorkan uang sejumlah Rp.283.942.840,- (dua ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah) ke perusahaan PT Asia Sejahtera Perdana Pharmaceutical Denpasar dan bertiridak seolah-olah sebagai pemilik terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepenUngan terdakwa sendiri padahal terdakwa mengetahui atau setidaknya patut mengetahui bahwa uang sebanyak Rp.283.942.840,- (dua ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah) adalah milik PT Asia Sejahtera Perdana Pharmaceutical Denpasar (saksi Drs.HEPI KRISDIANTO) dan terdakwa menggunakan uang tersebut tanpa seijin dan PT Asia Sejahtera Perdana



Pharmaceutical Denpasar (saksi Drs HEPI KRISDIANTO) ;

- Bahwa akibat dan perbuatan terdakwa tersebut PT Asia Sejahtera Perdana Pharmaceutical Denpasar (saksi Drs.HEPI KRISDIANTO) menderita kerugian sebesar Rp.283.942.840,- (dua ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh dua r1LRJ delapan ratus empat puluh rupiah) ; -----

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 374 KUHP ; -----

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Drs HEPI KRISDIANTO, MM dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga; -----
- Bahwa, kejadian tersebut diketahui pada hari Senin tanggal 09 April 2012 pukul 08.00 wita bertempat di PT. Asia Sejahtera Perdana Pharmaceutical Jl. Tunjung Kuning no. 1 Denpasar Timur dan barang yang digelapkan adalah barang berupa Kratingdaeng dan You C 1000 senilai Rp. 283.924.840,- (dua ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh empat delapan ratus empat puluh rupiah) adalah milik dan PT. Asia Sejahtera Perdana Pharmaceutical. -----
- Bahwa, kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 8 April 2012 sales ARI JAYA (Terdakwa) menyerahkan laporan aktivitas salesman kepada bagian Administrasi dan dan laporan tersebut kurang dua faktor yang sebarusnya diserahkan sesuai dengan laporan aktifitas sales tersebut, lalu path han Senin 09 April 2012 sales ARI JAYA (Terdakwa) tidak masuk kantor, kemudian saksi sebagai bagian personalia, Asministrasi dan ASM (Area Sales Manager) setelah mendapat laporan dari bagian Administrasi menghubungi sales ARI JAYA (Terdakwa) namun tidak ketemu dan dicari di messnya sudah kosong sehingga saya mencurigai sales ARI JAYA (Terdakwa) melakukan penyimpangan maka selanjutnya dan perusahaan melakukan venifikasi ke beberapa toko yang dicunigai dan hasil verifikasi di dapatkan bahwa toko sesuai faktor tidak pernah memesan dan mengambil barang serta tidak pernah menandatangani faktor sehingga Terdakwa diduga telah melakukan perbuatan faktor fiktif dan uang tidak disetorkan ke PT. Asia Sejahtera Perdana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pharmaceutiacal yang kemudian pihak perusahaan berusaha menghubungi Terdakwa namun kadang kadang susah menelponnya dan tidak mengetahui keberadaannya yang sebenarnya sehingga kejadian tersebut dilaporkan ke kepolisian ; -----

- Bahwa, Terdakwa ARI JAYA melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya melaporkan kepada atasan Terdakwa yaitu Area Sales Manager yang bernama SUGIHARTO WIDJAYA, bahwa ada took yang memesan barang-barang produk PT Asia Sejahtera Perdana Pharmaceutical berupa Kratingclaeng dan You C 1000 yang kemudian dan Area Sales Manager merekomendasikan kepada bagian Administrasi yang bernama NI WAYAN ASTINI untuk dibuatkan surat jalan yang selanjutnya dengan surat jalan tersebut Terdakwa mengeluarkan barang dari gudang yang kemudian dikirim ke toko yang memesan sesuai dengan surat jalan dan faktur pengiriman barang, namun barang-barang tersebut bukan dikinim ke toko pemesan melainkan dijual kepada toko lain bernama KEVIN dengan alamat Jl. Tukad Pancoran IV No. A3 Denpasar dan YOBA alamat Jl. Srigading No. 22 Denpasar dengan harga perkartonna tidak sesuai dengan harga kantor, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara bergantian pada setiap toko yang memesan barang.
- Bahwa, Terdakwa melakukan penggelapan yaitu pada tanggal 08 April 2012 saat Terdakwa menyerahkan laporan aktifitas salesman kepada administrasi yang saat tersebut kekurangan dua lembar faktur, selanjutnya tanggal 09 April 2012 Terdakwa tidak masuk kerja, sehingga dan bagian personalia, Administrasi dan Area Sales Manager (ASM) melakukan verifikasi ke toko-toko yang memesan barang sesuai dengan faktur sehingga ketahuan bahwa toko-toko sesuai dalam faktur tidak pernah memesan dan menerima barang serta tidak pernah menandatangani faktur sehingga Terdakwa telah melakukan pembuatan faktur fiktif dan uang tidak disetorkan ke PT. Asia Sejahtera Perdana Pharmaceutical.  
-----
- Bahwa, toko-toko yang dipakai Terdakwa untuk membuat faktur fiktif adalah: WKF nilai kasus Rp. 36.100.000, Singaraja Futsal nilai kasus Rp 155.900, Sari jaya nilai kasus Rp. 8.985.000, TJ.Futsal Rp. 400.000, Tunjung Mas WR Rp. 71.000, Baluk Indah Café Rp. 53.625.000, Subur TK Rp. 26.281.500, Umum Indah TK Rp. 55.720.400, Sari Usaha Rp. 8.861.400, Sari Usaha Rp. 1.524.000, Ketemu Lagi Rp. 2.472.000, SPBU.54.808.07 Rp. 149.500, Padang Kerta TK Rp. 62.790, MACO Rp. 149.500, Madura Jaya TK Rp. 149.500, Sri TK Rp. 149.500, Beby Mulya TK Rp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.929.200, Andre TK Rp. 14.874.300, Terus Jaya Rp. 16.229.200,- dan Kanda Jaya Rp. 1.483.200, sehingga total semua nilai kasus tersebut adalah Rp, 236.372.890,- (dun ratas tiga puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah).-----

- Bahwa, selain menggelapkan uang tagihan penjualan barang dengan membuat faktur fiktif Terdakwa juga melakukan penggelapan barang dagangan yang seharusnya masth ada dalam mobil dan dikembalikan ke gudang, namun barangnya tidak ada dan tidak ada laporan ;

- Bahwa, Terdakwa bekerja di PT. Asia Sejahtera Perdana Pharmaceutical dengan jabatan sebagai sales representatif yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dan wewenang yalta melaporkan kepada perusahaan jika ada toko yang memesan barang, selanjutnya mengantar barang-barang ke toko-toko yang memesan barang selanjutnya melakukan penagihan kepada toko-toko tersebut dan dengan jabatan sebagai sales representatif (SR) Terdakwa mendapatkan gaji setiap bulan sebesar Rp. 1.540.000,- dan ditambah msentif sebesar Rp. 4.500.000,- sehingga total gaji setiap bulan yang ditenma adalah sebesar Rp. 6.040.000.-----

- Bahwa, dengan adanya kejadian pembuatan faktur fiktif senilai Rp. 236.372.890,- dan selisih stok barang yang tidak ada laporan senilai Rp. 47.551.950,- sehingga PT. Asia Sejahtera Perdana Pharmaceutiactal mengalami kerugian total sebesar Rp. 283.924. 840 ,- ;

- Bahwa, barang bukti berupa: 19 lembar nota faktur, 13 lembar surat j alan, 11 lembar bon pesanan banang, 1 lembar laporan aktifitas sales, I lembar rekapitulasi faktur fiktif dan 8 lembar swat pernyataan dan toko-toko kepada yang diperiksa adalah sebagai bukti bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dan membuat nota fiktif ;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.-----

2. **SUGIHARTO WIDJAJA**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kejadian tersebut diketahui pada hari Senin tanggal 09 April 2012 pukul 08.00 wita bertempat di PT. Asia Sejahtera Perdana Pharmaceutical Jl. Tunjung Kuning no. 1 Denpasar Timur dan uang tagihan penjualan barang yang tidak disetorkan adalah uang penjualan barang berupa Kratingdaeng dan You C 1000 senilai Rp. 283.924.840,- yang merupakan milik PT. Asia Sejahtera Perdana Pharmaceutical yang dilakukan Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya ;-----
- Bahwa terdakwa mendapat gaji bulanan pokok sekitar Rp. 1.500.000,- ditambah insentif bulanan rata-rata sebesar Rp.4.000.000,- ( empat juta rupiah ) ;-----
- Bahwa, cara Terdakwa melakukan penggelapan adalah dengan cara memanipulasi data faktur penjualan barang berupa kratingdaeng dan You C 1000 dengan membuat faktur penjualan fiktif yang seolah-olah barang tersebut sudah terjual, toko toko yang tercantum dalam nota tersebut dan belum dibayar oleh toko toko tersebut dan juga sisa stok barang yang belum laku terjual yang seharusnya berada di dalam mobil tidak sesuai dengan jumlah stok;-----
- Bahwa, Terdakwa melakukan penggelapan setelah ada laporan yang tidak sesuai dengan adanya indikasi penyimpangan sehingga saksi memerintahkan bagian administrasi yang bernama ILZAM untuk mengecek semua laporan sale Terdakwa dan setelah dicek ada selisih selanjutnya saksi konfirmasi dengan Terdakwa melalui telepon tetapi teleponnya tidak aktif ;-----
- Bahwa, sebagai Area Sales Manager saksi berwenang mengawasi sales-sales dan tugas saksi adalah melakukan pengembangan area, melakukan distribusi, aktifitas promosi, memonitor sales plan dan rencana jual dan rencana penagihan nota-nota yang belum terbayar ;-----
- Bahwa benar, toko-toko yang dipakai Terdakwa untuk membuat faktur fiktif adalah: WKF nilai kasus Rp. 36.100.000, Singaraja Futsal nilai kasus Rp 155.900, Sari jaya nilai kasus Rp. 8.985.000, TJ.Futsal Rp. 400.000, Tunjung Mas WR Rp. 71.000, Baluk Indah Café Rp. 53.625.000, Subur TK Rp. 26.281.500, Umum Indah TK Rp. 55.720.400, Sari Usaha Rp. 8.861.400, Sari Usaha Rp. 1.524.000, Ketemu Lagi Rp. 2.472.000, SPBU.54.808.07 Rp. 149.500, Padang Kerta TK Rp. 62.790, MACO Rp. 149.500, Madura Jaya TK Rp. 149.500, Sri TK Rp. 149.500, Beby Mulya TK Rp. 8.929.200, Andre TK Rp. 14.874.300, Terus Jaya Rp. 16.229.200,- dan Kanda Jaya Rp. 1.483.200, sehingga total semua nilai kasus tersebut adalah Rp,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



236.372.890,- (dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) ;

- Bahwa, saksi pernah mengecek ke toko Widi Karya Family dengan alamat Jl. Pulau Komodo Gg. Ayodia Singaraja, sekitar bulan Maret 2012 dan sebelum kejadian penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa karena ada penyelesaian faktur yang tertunda dan saat itu saksi berangkat bersama saksi cadangan yang bernama FRANS dan saksi sudah ditunggu di Singaraja di toko tersebut oleh Terdakwa dan waktu itu permasalahannya saksi anggap selesai dengan dibuat surat pernyataan dan selanjutnya saksi kembali ke Denpasar bersama FRANS sedangkan Terdakwa melanjutkan penjualan dan basil yang saksi capai dalam penyelesaian masalah tersebut saksi serahkan kepada bagian administrasi dan setelah kejadian penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa karena ada keganjilan maka saksi datang mengecek ke toko-toko sesuai faktur fiktif pada han Senin-Selasa ke daerah Singaraja dan Negara kepada toko-toko yaitu toko Umum Indah, toko Singaraja Futsal, toko Sari Usaha, toko San Jaya dan toko Beby Mulya bersama sopir saksi yang bernama DEWA PERWIRA dengan hasilnya memang benar sebagian nota-nota tersebut fiktif; -----
- Bahwa, sebelumnya saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa namun saat mi Terdakwa sudah diamankan di kantor polisi dan atas kejadian tersebut PT. Asia Sejahtera Perdana Phannaceutical mengalami kerugian sebesar Rp. 283 .924.840,-;
- Bahwa, barang bukti berupa: 19 lembar nota faktur, 13 lembar surat jalan, 11 lembar bon pesanan barang, 1 lembar laporan aktifitas sales, 1 lembar rekapitulasi faktur fiktif dan 8 lembar surat pernyataan dari toko-toko kepada yang diperiksa adalah sebagai bukti bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dan membuat nota fiktif ;-----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya. -----

3. **NI WAYAN ASTINI**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa, telah terjadi perkara pidana penggelapan yang kejadiannya diketahui pada hari Senin tanggal 09 April 2012 sekira jam 08.00 wita bertempat di PT. Asia Sejahtera Perdana Pharmaceutical Ji. Tunjung Kuning No. 1 Denpasar Timur. -----
- Bahwa, barang yang digelapkan adalah berupa kratingdaeng milik dari PT. Asia Sejahtera Perdana Pharmaceutical ;-----



- Bahwa, kejadian penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat saksi menerima laporan dan para sales dan setelah dilakukan pemeriksaan laporan dan salah satu sales PT. Asia Sejahtera Perdana Pharmaceutical yang bernama ARI JAYA (Terdakwa) ada 2 lembar faktur kredit yang belum disetor ke PT. Asia Sejahtera Perdana Pharmaceutical, sehingga dan pihak perusahaan muncul kecurigaan bahwa faktur tersebut fiktif selanjutnya dilakukan pengecekan terhadap semua faktur dan juga dilakukan pengecekan ke toko-toko yang dilakukan oleh Area Sales Manager SUGIHARTO WIDJAJA dan dilanjut oleh auditor yang bernama SLAMET RIADY dan dan hasil pengecekan ternyata benar faktur tersebut fiktif dan dan pihak toko sesuai dengan faktur tidak mengakui bertransaksi dan menandatangani faktur dan Terdakwa yang tidak menyetorkan uang hasil penjualan barang ke perusahaan ; -----
- Bahwa, cara Terdakwa melakukan penggelapan adalah dengan membuat bon pesanan barang yang selanjutnya setelah mendapat rekomendasi dan PAK SUGII {ARTO WIDJAJA kemudian saksi sebagai administrasi membuat surat jalan yang kemudian dibawa ke gudang oleh Terdakwa, selanjutnya bagian gudang mengeluarkan barang sesuai dengan jumlah yang tertera dalam surat jalan, setelah itu Terdakwa melakukan transaksi dengan toko-toko sesuai pesanan barang dan juga langsung membuat faktur dalam transaksi tersebut dan hasil penjualan barang tersebut membuat laporan aktifitas harian sales yang selanjutnya diserahkan ke bagian administrasi dan dan bagian administrasi melakukan pencatatan sesuai dengan faktur dan laporan aktifitas harian sales serta dari hasil pengecekan saksi ternyata ada selisih dua faktur kredit yang belum disetor lalu setelah dicek ternyata Terdakwa membuat faktur fiktif dan tidak menyetorkan uang tagihan hasil penjualan ke perusahaan sehingga dilanjutkan dengan pengecekan ke toko-toko ternyata benar dan toko menyatakan tidak bertransaksi dengan Terdakwa dan pada faktur yang ditunjukkan pemilik toko menyatakan bukan tanda tangannya pada faktur tersebut ; -----
- Bahwa, toko-toko yang dipakai Terdakwa untuk membuat faktur fiktif adalah: WKF nilai kasus Rp. 36.100.000, Singaraja Futsal nilai kasus Rp 155.900, Sari jaya nilai kasus Rp. 8.985.000, TJ.Futsal Rp. 400.000, Tunjung Mas WR Rp. 71.000, Baluk Indah Café Rp. 53.625.000, Subur TK Rp. 26.281.500, Umum Indah TK Rp. 55.720.400, Sari Usaha Rp. 8.861.400, Sari Usaha Rp. 1.524.000, Ketemu Lagi Rp. 2.472.000, SPBU.54.808.07 Rp. 149.500, Padang Kerta TK Rp. 62.790, MACO Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149.500, Madura Jaya TK Rp. 149.500, Sri TK Rp. 149.500, Beby Mulya TK Rp. 8.929.200, Andre TKRp. 14.874.300, Terus Jaya Rp. 16.229.200,- dan Kanda Jaya Rp. 1.483.200, sehingga total semua nilai kasus tersebut adalah Rp, 236.372.890,- (dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) ; -----

- Bahwa benar, barang bukti berupa: 19 lembar nota faktur, 13 lembar surat jalan, 11 lembar bon pesanan barang, 1 lembar laporan aktifitas sales, 1 lembar rekapitulasi faktur fiktif dan 8 lembar surat pernyataan dari toko-toko kepada yang diperiksa adalah sebagai bukti bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dan membuat nota fiktif. -----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya. -----

4. **Saksi TRISUMA YOHANES DISIANDARI** menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa, telah terjadi perkara pidana penggelapan yang kejadiannya diketahui pada hari Senin tanggal 09 April 2012 sekira jam 08.00 wita bertempat di PT. Asia Sejahtera Perdana Pharmaceutical Jl. Tunjung Kuning No. 1 Denpasar Timur ; -----
- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa sebagai salesman pada PT. Asia Sejahtera Perdana Pharmaceutical namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya ; ----
- Bahwa, saksi mengetahui kejadian tersebut adalah setelah bagian administrasi mencocokkan data penjualan dan terjadi selisih yang seharusnya stok barang sisa penjualan yang masuk ke gudang namun oleh terdakwa tidak ada memasukkan barang ke gudang dan juga tidak ada laporan ke gudang ; -----
- Bahwa, jabatan saksi pada kantor PT. Asia Sejahtera Perdana Pharmaceutical adalah sebagai kepala gudang yang bertugas mengeluarkan barang dan gudang sesuai suratjalan danjuga menerima pengembalian barang dari sales-sales sesuai surat  
jalan;  
-----
- Bahwa, yang seharusnya dilaporkan ke gudang sisanya dikembalikan ke gudang pada tanggal 9 April 2012 namun laporan dan pengembalian barang tidak ada dan saksi mengetahui bahwa seharusnya ada barang yang dikembalikan ke gudang dengan permjian: -----
- Kratindaeng sebanyak 15.955 botol senilai Rp. 46.588.600,- -----
- Vit Lemon sebanyak 180 botol senilai Rp. 720.000,- -----
- Vit Orange sebanyak 29 botol senilai Rp.1 16.000,- -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- YC orange sebanyak 3 botol senilai Rp.15.750,-

- VW Strawberry sebanyak 24 botol senilai Rp.111.600,-

- Bahwa, tindakan saksi selaku bagian kepala gudang setelah mengetahui Terdakwa melakukan penggelapan adalah saksi melaporkan kepada atasan saksi yang bernama SUGIHARTO WIDJAJA;

- Bahwa, barang bukti berupa 13 (tiga belas) lembar surat jalan adalah sebagai saksi mengeluarkan barang dari gudang yang selanjutnya dibawa oleh Terdakwa; Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

5. Saksi KEVIN keterangannya didepan persidangan dibacakan path pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah membeli barang dan safes PT. ASPP yang bernama ART JAYA (Terdakwa) pada hari dan tanggal yang saksi lupa sekitar bulan Pebruari 2012 sekitar jam 11.00 wita bertempat di rumah kontrakan saksi Ji. Tukad Pancoran Gg. IV Blok A3 No. 2 Denpasar Selatan dan barang yang saksi beli adalah 100 karton kratingdaeng dan 50 karton You C vitamin;

- Bahwa, yang menjual barang-barang tersebut kepada saksi adalah Terdakwa sendiri yang dikinim oleh sopir perusahaan dan barang berupa 1 karton kratingdaeng aksi beli seharga Rp. 13 0.500 jadi total 100 karton kratingdaeng saksi beli seharga Rp. 13.050.000,- sedangkan 1 kanton You C saksi beli seharga Rp. 99.000,- sehingga total 50 karton saksi beli seharga Rp. 4.950.000,-;

- Bahwa, saksi tidak pernah memesan barang ke PT. ASPP melainkan Terdakwa yang awalnya menelpon saksi menawarkan barang dengan harga 1 karton kratingdaeng sebesar Rp. 130.500,- dan 1 karton You C Vitamin sebesar Rp. 99.000,- dan tawaran tersebut saksi sepakati sehingga Terdakwa mengirim barang-barang tersebut diatas pada bulan Pebruari 2012 dan diterima langsung oleh saksi sendiri;

- Bahwa benar, barang-barang yang dibeli dan Terdakwa sebesar Rp. 18.000.000,- (uang tersebut sudah saksi bayar lunas namun setelah dikantor polisi saksi baru mengetahui bahwa uang pembayaran barang tersebut oleh Terdakwa tidak disetorkan ke PT.ASPP melainkan digunakan sendiri);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa **ARI JAYA** dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa, Terdakwa bekerja di PT. Asia Sejahtera Perdana Pharmaceutial dan mendapatkan gaji bulanan dari perusahaan tersebut dengan jabatan sebagai salesman dengan tugas dan tanggung jawab yaitu menjual barang milik perusahaan, melakukan penagihan dan menyetorkan hasil penjualan kepada kasir perusahaan; --
- Bahwa, Terdakwa pernah melakukan penjualan barang berupa kratingdaeng senilai Rp. 195.185.900,- yang uangnya Terdakwa tidak setorkan ke kasir perusahaan dan barang tersebut merupakan barang milik PT.ASPP serta yang menyuruh Terdakwa menjual barang tersebut adalah pihak perusahaan dan Terdakwa menjual barang perusahaan tersebut memang tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku sales perusahaan, namun setelah ditunjukkan oleh pemeriksa perincian dan perusahaan yang perinciannya sebesar Rp. 283.924.840,- maka Terdakwa mengakui bahwa perincian yang benar adalah perincian dan perusahaan tersebut namun menurut Terdakwa nilai kasus tersebut tidak sebesar itu dan seingat Terdakwa kurang lebih sekitar Rp. 250.000.000,-; -----
- Bahwa, selain melakukan penggelapan uang tagihan penjualan barang dengan membuat faktur fiktif Terdakwa juga belum mengembalikan dan melaporkan barang stok dagangan yang seharusnya Terdakwa kembalikan ke gudang sesuai dengan perincian perusahaan namun menurut Terdakwa jumlahnya tidak sebanyak itu karena menurut Terdakwa barang berupa kratingdaeng yang dilaporkan berjumlah 15.955 botol atau sekitar 320 karton tidak muat pada mobil Terdakwa yang daya muat hanya sekitar 200 karton saja; -----
- Bahwa, nama toko yang tercantum dalam faktur penjualan seperti Toko Sari Jaya, Toko Baluk Tndah, Toko Sari Usaha, Toko Umum Indah, Toko Bedy Mulya dan Toko Terus Jaya adalah faktur fiktif dimana yang sebenarnya toko tersebut tidak ada memesan barang tetapi Terdakwa sendiri yang membuat faktur atas nama toko-toko tersebut memesan barang yang kemudian barang-barang yang tercantum pada faktur fiktif tersebut Terdakwa jual kepada Toko Yoba dan saudara Kevin ; -----
- Bahwa benar, yang memberikan faktur kosong adalah bagian Admin dan mekanisme penjualan barang ke toko-toko adalah sebagai berikut yaitu pertama-tama Terdakwa membuat pesanan barang yang kemudian Terdakwa manager, yang setelah mendapat persetujuan manager selanjutnya bagian admin membuat surat jalan dan dikasth faktur kosong kemudian swat jalan Terdakwa bawa ke gudang



untuk mengeluarkan barang, lalu setelah barang keluar Terdakwa kirim ke toko pemesan, yang setelah barang diterima di toko Terdakwa membuat faktur rangkap empat yang berwarna putih diberikan kepada toko apabila membayar tunai sedangkan yang tiga lembar Terdakwa kembalikan ke bagian admin sedangkan jika toko belum membayar tunai Terdakwa juga buat rangkap empat, toko Terdakwa berikan lembar kedua warna merah sedangkan lembar pertama, ketiga dan keempat Terdakwa serahkan ke bagian admin yang kemudian saat menagih dan toko membayar lunas faktur lembar pertama warna putih Terdakwa serahkan kepada toko sedangkan yang lembar keempat warna hijau Terdakwa serahkan ke kasir dan yang ketiga untuk membuat laporan; -----

- Bahwa, uang hasil penjualan barang perusahaan yang Terdakwa tidak setorkan ke kasir perusahaan tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi seperti main judi bola dan keperluan sehari-hari; -----
- Bahwa, tidak ada faktur tagihan yang masih Terdakwa bawa sedangkan faktur tagihan yang ada kaitannya dengan barang yang Terdakwa jual yang uangnya Terdakwa tidak setorkan ke perusahaan Terdakwa simpan di mess kantor Denpasar;
- Benar yang menandatangani faktur-faktur tersebut adalah Terdakwa sendiri dan barangbarang kratingdaeng yang Terdakwa jual ke toko lain yang tidak sesuai dengan surat pesanan tidak ada Terdakwa buatkan faktur karena Terdakwa jual ke toko tersebut secara kontan; -----
- Bahwa, 11 lembar bon pesanan barang, 13 lembar surat jalan dan 19 lembar Nota Fiktif adalah alat bukti Terdakwa telah melakukan penggelapan dan membuat faktur fiktif; -----
- Benar terdakwa tidak pernah minta ijin sebelumnya untuk menggunakan uang tersebut; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dalam dakwaan didakwa melanggar pasal 374 KUHP tentang Penertiban Perjudian dengan unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. Unsur “barang siapa”;
2. Unsur “dengan sengaja miliki dengan melawan hukum sesuatu barang “;
3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;
4. Unsur “yang berada pada terdakwa bukan karena kejahatan melainkan karena ada hubungan kerja atau karena pencahانيannya atau karena mendapat upah

**Ad. 1) “ UNSUR BARANG SIAPA “ ; -----**



Yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana, yang dalam perkara ini yang dimaksud barang siapa adalah sudah jelas adalah terdakwa ARI JAYA diajukan ke persidangan dengan identitas sebagaimana telah kami uraikan dalam Swat Dakwaan. Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut telah berusia dewasa, yaitu 35 tahun, terdakwa tidak terganggu ingatannya atau jiwanya yang terbukti bahwa dan awal persidangan terdakwa mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan benar serta dapat menilai keterangan para saksi dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, sehingga dengan demikian semua perbuatan terdakwa telah dapat dipertanggungjawabkannya menurut hukum. -----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa “unsur barang siapa” telah terpenuhi. -----

**Ad.2. Unsur den jean sengaja miliki dengan melawan hukum sesuatu barang Unsur ini dapat dibuktikan dengan :** -----

Alat bukti saksi : -----

Berdasarkan keterangan saksi Drs.NEPI KRISDJANTO, MM saksi SUGJEJARTO WIJAYA, saksi NI WAYAN ASTINI, saksi TRISUMA YOHANES DISIANDARI, dan saksi KEVIN yang pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut: -----

- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Asia Sejahtera Perdana Pharmaceutial dan mendapatkan gaji bulanan dan perusahaan tersebut sebagai Salesman dengan tugas dan tanggung jawab yaitu menjual barang milik perusahaan, malakukan penagihan dan menyetorkan hasil penjualan kepada kasir perusahaan; -----
- Bahwa mekanisme penjualan barang yang berlaku pada Asia Sejahtera Perdana Pharmaceutical Denpasar adalah sales membuat surat pemesanan barang yang diajukan kepada Manager Perusahaan, kemudian setelah disetujui oleh manager, dibawa ke bagian Admin dan Admin dibuatkan surat jalan untuk mengambil barang digudang setelah itu sales bersama supir membawa barang keluar untuk di kinim ketoko pemesan setelah barang diterima oleh pemesan sales membuat faktur rangkap empat jika pemesan membayar tunai sales memberikan faktur lembar pertama sedangkan lembar kedua, ketiga dan keempat dikembalikan kebagian Admin, jika pemesan belum membayar tunai maka fakkur lembar kedua diberikan kepada pemesan sisanya yaitu lembar pertama, ketiga dan keempat dikembalikan kepada bagian Admin dan path saat penagihan lembar pertama dan keempat dipakai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan penagihan dan bila pemesan telah melunasinya maka lembar pertama diserahkan kepada pemesan lembar ketiga diserahkan ke perusahaan. -----

- Bahwa terdakwa dalam melaksanakan tugasnya menjual produk PT Asia Sejahtera Perdana Pharmaceutical Denpasar telah memesan barang untuk 20 toko setelah barang keluar dan gudang tidak dijual kepada toko yang tertera sebagaimana pesanan terdakwa melainkan terdakwa jual kepada orang lain dan uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada perusahaan dengan total jumlah uang yang tidak disetorkan sebesar Rp.283.942.840,- (dua ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah) kemudian terdakwa membuat nota fiktif seolah-olah toko-toko tersebut belum membayar dengan penincian: -----

1. Toko WKF tanggal 18 Desember 2011 sebesar Rp. 36.100.000,- ; -----
  2. Toko Singaraja Futsal tanggal 25 Pebruari 2012 sebesar Rp.155.900,- -----
  3. Toko Sari Jaya tanggal 25 Pebruari 2012 sebesar Rp.8.985.000,- -----
  4. Toko Tj Futsal tanggal 29 Pebruari 2012 sebesar Rp. 400.000,- -----
  5. Toko Tanjung Mas WR tanggal 16 Maret 2012 sebesar Rp.71.000,- -----
  6. Toko Baluk Indah Café tanggal 17 Maret 2012 sebesar Rp. 53.625.000,- -
  7. Toko Subur TK tanggal 30 Maret 2012 sebesar Rp. 26.281.500,- -----
  8. Toko Umum Indah TK tanggal 31 Maret 2012 sebesar 55.720.400,- -----
  9. Toko Sari Usaha tanggal 31 Maret 2012 sebesar Rp. 8.861.400,- -----
  10. Toko sari Usaha tanggal 31 Maret 2012 sebesar Rp. 1.524.000,- -----
  11. Toko Ketemu lagi tanggal 21 Maret 2012 sebesar Rp. 2.472.000,- -----
  12. SPBU 54.808.07 tanggal 27 Maret 2012 sebesar Rp. 149.500,- -----
  13. Toko Padang kerta TK tanggal 27 Maret 2012 sebesar Rp. 62.790,- -----
  14. Toko M A C 0 tanggal 27 Maret 2012 sebesar Rp.149.000,- -----
  15. Toko Madurajaya TK tanggal 28 Maret 2012 sebesar Rp.149.000,- -----
  16. Toko Sri TK tanggal 31 Maret 2012 sebesar Rp. 149.000,- -----
  17. Toko Beby mulya TK tanggal 5 April 2012 sebesar Rp. 8.929.200,- -----
  18. Toko Andre TK tanggal 7 April 2012 sebesar Rp.14.874.300,- -----
  19. Toko Terusjaya tanggal 7 April 2012 sebesar Rp.16.229.200,- -----
  20. Toko Kanda Jaya tanggal 5 April 2012 sebesar Rp.1.483.200,- -----
- Dengan total nilai sebesar Rp. 236.372.890 ,- -----

Dan sisa stok barang yang belum dikembalikan kepada perusahaan adalah :

1. Kratindaeng sebanyak 15.955 botol senilai Rp. 46.588.600,- -----
2. Vit Lemon sebanyak 180 botol senilai Rp. 720.000,- -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Vit Orange sebanyak 29 botol senilai Rp.1 16.000,- -----

4. YC orange sebanyak 3 botol senilai Rp.15.750,-  
-----

5. VW Strawberry sebanyak 24 botol senilai Rp. 111.600,- -----

Dengan total nilai Rp. 47.551.950,- -----

- Bahwa total jumlah uang yang tidak disetorkan adalah sebesar Rp.283.942.840,- (dua ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah). -----

Alat bukti terdakwa : -----

- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Asia Sejahtera Perdana Pharmaceutial dan mendapatkan gaji bulanan dan perusahaan tersebut sebagai Salesman dengan tugas dan tanggung jawab yaitu menjual barang milik perusahaan, melakukan penagihan dan menyetorkan hasil penjualan kepada kasir perusahaan; -----
- Bahwa mekanisme penjualan barang yang berlaku pada Asia Sejahtera Perdana Pharmaceutical Denpasar adalah sales membuat surat pemesanan barang yang diajukan kepada Manager Perusahaan, kemudian setelah disetujui oleh manager, dibawa ke bagian Admin dan Admin dibuatkan surat jalan untuk mengambil barang digudang setelah itu sales bersama supir membawa barang ke toko untuk di Idri ketoko pemesan setelah barang diterima oleh pemesan sales membuat faktur rangkap empat jika pemesan membayar tunai sales memberikan faktur lembar pertama sedangkan lembar kedua, ketiga dan keempat dikembalikan ke bagian Admin, jika pemesan belum membayar tunai maka faktur lembar kedua diberikan kepada pemesan sisanya yaitu lembar pertama, ketiga dan keempat dikembalikan kepada bagian Admin dan path saat penagihan lembar pertama dan keempat dipakai untuk melakukan penagihan dan bif a pemesan telah melunasinya maka lembar pertama diserahkan kepada pemesan lembar ketiga diserahkan ke perusahaan. -----
- Bahwa terdakwa dalam melaksanakan tugasnya menjual produk PT Asia Sejahtera Perdana Pharmaceutical Denpasar telah memesan barang untuk 20 toko setelah barang keluar dan gudang tidak dijual kepada toko yang tertera sebagaimana pesanan terdakwa melainkan terdakwa jual kepada orang lain dan uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada perusahaan dengan total jumlah uang yang tidak disetorkan sebesar Rp.283 .942.840,- (dua ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah) kemudian terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat nota fiktif seolah-olah toko-toko tersebut belum membayar dengan perincian: -----

1. Toko WKF tanggal 18 Desember 2011 sebesar Rp. 36.100.000,- -----
2. Toko Singaraja Futsal tanggal 25 Pebruari 2012 sebesar Rp.155.900,- ----
3. Toko Sari Jaya tanggal 25 Pebruari 2012 sebesar Rp.8.985.000,- -----
4. Toko Tj Futsal tanggal 29 Pebruari 2012 sebesar Rp. 400.000,- -----
5. Toko Tanjung Man WRTanggal 16 Maret 2012 sebesar Rp.71.000,- -----
6. Toko Baluk Indah Café tanggal 17 Maret 2012 sebesar Rp. 53.625.000,- -
7. Toko Subur TK tanggal 30 Maret 2012 sebesar Rp. 26.281.500,- -----
8. Toko Umum Indah TK tanggal 31 Maret 2012 sebesar 5 5.720.400,- -----
9. Toko Sari Usaha tanggal 31 Maret 2012 sebesar Rp. 8.861.400,- -----
10. Toko sari Usaha tanggal 31 Maret 2012 sebesar Rp. 1.524.000,- -----
11. Toko Ketemu lagi tanggal 21 Maret 2012 sebesar Rp. 2.472.000,- -----
12. SPBU 54.808.07 tanggal 27 Maret 2012 sebesar Rp. 149.500,- -----
13. Toko Padang kerta TK tanggal 27 Maret 2012 sebesar Rp. 62.790,- -----
14. Toko MA C 0 tanggal 27 Maret 2012 sebesar Rp.149.000,- -----
15. Toko Madurajaya TKtanggal 28 Maret 2012 sebesar Rp.149.000,- -----
16. Toko Sri TK tanggal 31 Manet 2012 sebesar Rp. 149.000,- -----
17. Toko Beby mulya TK tanggal 5 April 2012 sebesar Rp. 8.929.200,- ----
18. Toko Andre TK tanggal 7 April 2012 sebesar Rp.14.874.300,- -----
19. Toko Terus java tanal 7 Ann! 2012 sebesar Rn.16.229.200,- -----
20. Toko Kanda Jaya tanggal 5 April 2012 sebesar Rp.1.483.200,- -----

Dengan total nilai sebesar Rp. 236.372.890 ,- -----

Dan sisa stok barang yang belum dikembalikan kepada perusahaan adalah :

1. Kratindaeng sebanyak 15.955 botol senilai Rp. 46.588.600,- -----
2. Vit Lemon sebanyak 180 botol senilai Rp. 720.000,- -----
3. Vit Orange sebanyak 29 botol senilai Rp.1 16.000,- -----
4. YC orange sebanyak 3 botol senilai Rp.15.750,- -----
5. VW Strawberry sebanyak 24 botol senilai Rp. 111.600,- -----

Dengan total nilai Rp. 47.551.950,- -----

- Bahwa total jumlah uang yang tidak disetorkan adalah sebesar Rp.283.942.840,- (dua ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah) ; -----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi. -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain Unsur ini dapat dibuktikan dengan:** -----

Alat bukti saksi: -----

Berdasarkan keterangan saksi Drs.HEPI KRISDIANTO, MM saksi SUGIHARTO WIJAYA, saksi NI WAYAN ASTINI, saksi TRISUMA YOHANES DISIANDARI, dan saksi KEVIN yang pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut: -----

- bahwa uang yang tidak disetorkan sebesar Rp.283.942.840,- (dua ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiali) adalah milik PT. Asia Sejahtera Perdana Pharmaceutial (saksi Drs.HEPI KRISDIANTO, MM) dan sama sekali bukan milik terdakwa. -----

Alat bukti terdakwa: -----

- bahwa uang yang tidak disetorkan sebesar Rp.283.942.840,- (dua ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah) adalah milik PT. Asia Sejahtera Perdana Pharmaceutial (saksi Drs.HEPI KRISDIANTO, MM) dan sama sekali bukan milik terdakwa. -----
- Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi. -----

**Ad. 4. Unsur yang berada pada lerdakwa bukan karena kejahatan melainkan karena ada hubungan kerja alan karena pencahariannya alan karena inendapat upah ; -----**

**Unsur ini dapat dibuktikan dengan:** -----

Alat bukti saksi: -----

Berdasarkan keterangan saksi Drs.HEPI KRISDIANTO, MM saksi SUGIHARTO WIJAYA, saksi NI WAYAN ASTINI, saksi TRISUMA YOHANES DISIANDARI, dan saksi KEVIN yang pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut: -----

- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Asia Sejahtera Perdana Pharmaceutial sejak tahun 2010 sebagai sales. -----
- Bahwa terdakwa sebagai sales dengan tugas dan tanggung jawab yaitu menjual barang milik perusahaan, malakukan penagihan dan menyetorkan hasil penjualan kepada kasir perusahaan; -----
- Bahwa terdakwa menerima gaji / upah dan perusahaan gaji pokok sekitar Rp.1.500.000,- ditambah insentif bulanan rata-rata sebesar Rp. 4.000.000,- -----

Alat bukti terdakwa: -----

- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Asia Sejahtera Perdana Pharmaceutial sejak tahun 2010 sebagai sales. -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebagai sales dengan tugas dan tanggung jawab yaitu menjual barang milik perusahaan, melakukan penagihan dan menyetorkan hasil penjualan kepada kasir perusahaan; -----

- Bahwa terdakwa menerima gaji / upah dan perusahaan gaji pokok sekitar Rp.1.500.000,- ditambah insentif bulanan rata-rata sebesar Rp. 4.000.000,- -----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan delik yang didakwakan, sehingga dengan demikian apa yang didakwakan Penuntut Umum di dalam surat dakwaan tersebut diatas, sudah terbukti secara syah dan meyakinkan yaitu terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana " melanggar pasal 374 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar terdakwa tidak melarikan diri maka sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa : -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : -----

- 11 (sebelas) lembar bon pesanan barang. -----
- 13 (tiga belas) lembar surat jalan. -----
- 19 (sembilan belas) lembar nota faktur. -----
- 8 (delapan) lembar surat pernyataan dan toko. -----
- 1 (satu) lembar laporan aktifitas sales. -----
- 1 (satu) lembar rekapitulasi faktur fiktif tagihan. -----
- 1 (satu) lembar surat keputusan penangkatan karyawan. -----

**Tetap terlampir dalam berkas perkara. -----**

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa dan hal-hal yang memberatkan terdakwa : -----

**HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :** -----

- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain. -----

**HAL-HAL YANG MERINGANKAN :** -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku bersalah dan berlaku sopan dalam persidangan ; -----
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;  
-----
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan ; -----  
Mengingat Pasal 374 KUHP dan ketentuan Hukum lainnya yang bersangkutan ; ----

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **ARI JAYA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENGGELAPAN DALAM JABATAN** “ ;  
-----
2. Menghukum terdakwa masing-masing terdakwa dengan pidana penjara selama :  
**10** ( **sepuluh** ) **bulan** ;  
-----
3. Menetapkan bahwa lamanya para terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;  
-----
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;  
-----
5. Menyatakan barang bukti berupa :  
-----
  - 11 ( sebelas ) lembar bon pesanan barang. -----
  - 13 ( tiga belas ) lembar surat jalan. -----
  - 19 ( Sembilan belas ) lembar nota faktur. -----
  - 8 ( delapan ) lembar surat pernyataan dari toko. -----
  - 1 ( satu ) lembar laporan aktifitas sales. -----
  - 1 ( satu ) lembar rekapitulasi faktur fiktif tagihan. -----
  - 1 ( satu ) lembar surat keputusan pengangkatan karyawan  
**Tetap terlampir dalam berkas perkara.** -----
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000 ,- ( dua ribu rupiah ) ;  
-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **SENIN, tanggal 01 NOPEMBER 2012** oleh kami : **PARULIAN SARAGIH, SH.MH** sebagai Hakim Ketua, dan **JOHN TONY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**HUTAURUK, SH.MH, FIRMAN PANGGABEAN, SH.MH** masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : **I GUSTI AYU ARYATLS, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : **NI WAYAN YUSMAWATI, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA.

1. **JOHN TONY HUTAURUK, SH.MH.** **PARULIAN SARAGIH, SH.MH**

2. **FIRMAN PANGGABEAN, SH.MH.**

PANITERA PENGGANTI

**I GUSTI AYU ARYATLS, SH.**

**Catatan :**

----- Dicatat disini bahwa baik Terdakwa maupun Jaksa/Penuntut Umum menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 01 NOPEMBER 2012 No. 803/Pid.B/2012/PN.Dps ; -----

PANITERA PENGGANTI

**I GUSTI AYU ARYATLS, SH.**